



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rekonsiliasi data laporan keuangan Kementerian Agama Tahun 2014, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akutansi Keuangan dan Unit Akutansi Barang di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Tim Rekonsiliasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Rekonsiliasi sebagai berikut:


1. melaksanakan rekonsiliasi data laporan keuangan di lingkungan Kementerian Agama sesuai dengan jadwal rekonsiliasi;
2. menyerahkan *backup* data Unit Akuntansi Pengelola Anggaran (UAPA) ke Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. melakukan Rekonsiliasi Data Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca antara Sistem Akuntansi Instansi Kementerian Agama dan Sistem Akuntansi Umum Kementerian Agama;
4. melakukan analisa data hasil rekonsiliasi;
5. menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi data laporan keuangan kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan BMN.

KETIGA ...

- KETIGA : Kepada Tim Rekonsiliasi diberikan honorarium selama 12 bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pengarah | Rp. 750.000,-/OB |
| 2. Penanggung Jawab | Rp. 700.000,-/OB |
| 3. Ketua | Rp. 650.000,-/OB |
| 4. Wakil Ketua | Rp. 600.000,-/OB |
| 5. Sekretaris | Rp. 500.000,-/OB |
| 6. Anggota | Rp. 500.000,-/OB |
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025-01.1.01416289/2014 tanggal 5 Desember 2013.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 201 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014


Susunan Personalia Tim Rekonsiliasi:

Pengarah	: Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama RI
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.	Sekretaris Jenderal
Ketua	: Syihabuddin Latief	Kepala Biro Keuangan dan BMN
Wakil Ketua	: Desmiarni Sukin	Kepala Bagian Aklap
Sekretaris	: Evi Alvisyah, S.E.	Kasubag. Aklap Wilayah III
Anggota	: 1. Khuswantoro	Kasubag. Aklap Wilayah II
	2. Yudi Ferdian, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	3. Yeni Retnowati, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	4. Fatimah, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	5. Tri Lestari	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	6. Eni Indriyati	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	7. Jatu Rahmi Rahayu, S.Si	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	8. Rina Ayu Pundati, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	9. Djohan Soefi, S.E.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	10. Agus Hidayat, S.Pd.i.	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	11. Ngatini	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	12. Sri Winarningsih	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	13. Suyatningsih	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	14. Hj. Sri Nurhayati	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan
	15. Dra. Sri Rahayu	Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan

16. Rina Ayu Pundati ...

- | | |
|----------------------|-----------------------------------------|
| 16. Rina Ayu Pundati | Pelaksana pada Bagian Aklap
Keuangan |
| 17. Imam Rosadi | Kementerian Keuangan |
| 18. Panca Irfan | Kementerian Keuangan |
| 19. Yessi | Kementerian Keuangan |
| 20. Aqil Arliansyah | Kementerian Keuangan |

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

 NUR SYAM